



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 462/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDHIKA EKA PERDANA Alias TOLE;  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun /28 Mei 1988.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Bangka Raya Gg. Amal I RT.07/RW.05  
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang  
Prapatan, Kodya Jakarta Selatan;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan.  
Pendidikan : SMK.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 26 Juni 2011 No.Pol : Sp.Han/49/VI/2011/Sat. Narkoba, sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2011 Nomor : TAP-07/0.2.34/Epp.1/07/2011, sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;
3. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 15 Agustus 2011 No. 94/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011;
4. Penuntut Umum tertanggal 22 September 2011 No : PRINT-1835/0.2.34/Ep.1/09/2011, sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 03 Oktober 2011 No.462/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 24 Oktober 2011 No.462 (2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat- surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-02/0.2.34/Ep.1/ 09/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 22 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011. Res. Putusan No. PDM-44/Depok/09/2011 beserta berkas

perkara atas nama Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 03 Oktober 2011 No.462 /Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Oktober 2011 No.462/Pen.Pid/Sus/ 2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 08 September 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA Alias TOLE bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Goklongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang – undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat ganja (bahan/daun) dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan 3,4477 gram, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sarifudin Alias Apuy Bin Naseri ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang seringan- ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Res. Perkara No. PDM.42/D. Depok/09/2011 tertanggal Agustus 2011

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE, bersama – sama dengan saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekirat pukul 00.10 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di depan Polres Depok Jalan Margonda Raya No.14 Kota Depok atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari operasi Kepolisian yang dilakukan oleh Polresta Depok saksi I Maulana Fauzi dan saksi II Akas Pariama (keduanya anggota Polres Depok), pada saksi memberhentikan sebuah kendaraan bermotor kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE didapati 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papir didalam kantong celana depan yang diakui milik saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri;
- Bahwa saudara ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE dititipkan ganja oleh saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri di Jalan Poltangan IV RT.03/RW.10 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatanpad ahari Jum'at tanggal 24 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa ganja yang dimaksud merupakan titipan dari saudara Ardi (DPO) yang diterima saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri di Jalan Poltangan IV RT.03/RW.10 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan, yang rencananya akan diantar kepada seseorang yang telah memesan kepada saudara Ardi (dpo);
- Bahwa saudara Sarifiudin alias Apuy Bin Naseri mendapat keuntungan dari mengantarkan pesanan ganja kering dari saudara Ardi (DPO) berupa ganja kering untuk dipakai yang telah dipakai oleh saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri bersama – sama saudara ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE;
- Bahwa saudara Sarifiudin alias Apuy Bin Naserisudah mempunyai niat dan permulaan pelaksanaan membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 462/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis ganja, namun tidak selesainya pelaksanaannya

bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan karena diamankan oleh para saksi dari Polres Depok;

- Bahwa tindakan yang dilakukan saudara Sarifiudin alias Apuy Bin Naseri tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.174.G/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maemunah, S.Si, Rieska Dwi Widyanti, S.Si,M.Si dan Tanti S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si Apt/Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN bahwa barang bukti yang disita dari saudara ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE berupa 1 (satu) buah berkas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 3,4477 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Kromatografi Lapis Tips (KLT) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I Undnag – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang – Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE, bersama – sama dengan saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di depan Polres Depok Jalan Margonda Raya No.14 Kota Depok atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari operasi Kepolisian yang dilakukan oleh Polresta Depok saksi I Maulana Fauzi dan saksi II Akas Pariama (keduanya anggota Polres Depok), pada saksi memberhentikan sebuah kendaraan bermotor kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papir didalam kantong celana depan yang diakui milik saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri;
- Bahwa saudara ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE dititipkan ganja oleh saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri di Jalan Poltangan IV RT.03/RW.10 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 Wib;
  - Bahwa ganja yang dimaksud merupakan titipan dari saudara Ardi (DPO) yang diterima saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri di Jalan Poltangan IV RT.03/RW.10 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan, yang rencananya akan diantar kepada seseorang yang telah memesan kepada saudara Ardi (dpo);
  - Bahwa saudara Sarifiudin alias Apuy Bin Naseri mendapat keuntungan dari mengantarkan pesanan ganja kering dari saudara Ardi (DPO) berupa ganja kering untuk dipakai yang telah dipakai oleh saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri bersama – sama saudara ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE;
  - Bahwa saudara Sarifiudin alias Apuy Bin Naseri sudah mempunyai niat dan permulaan pelaksanaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakn Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja namun tidak selesainya pelaksanaannya bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan karena diamankan oleh para saksi dari Polres Depok;
  - Bahwa tindakan yang dilakukan saudara Sarifiudin alias Apuy Bin Naseri tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.174.G/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maemunah, S.Si, Rieska Dwi Widyanti, S.Si, M.Si dan Tanti S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si Apt/Kepala UPT Labolatorium Uji Narkoba BNN bahwa barang bukti yang disita dari saudara ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 3,4477 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Kromatografi Lapis Tips (KLT) dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 462/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 844/HK/2011/Lampiran Undang – Undang R.I Undnag –

Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang – Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE, bersama – sama dengan saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekirat pukul 00.10 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di depan Polres Depok Jalan Margonda Raya No.14 Kota Depok atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari oprasi Kepolisian yang dilakukan oleh Polresta Depok saksi I Maulana Fauzi dan saksi II Akas Pariama (keduanya anggota Polres Depok), pada saksi memberhentikan sebuah kendaraan bermotor kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE didapati 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja kering dan beberapa kertas papir didalam kantong celana depan yang diakui milik saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri;
- Bahwa saudara ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE dititipkan ganja oleh saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri di Jalan Poltangan IV RT.03/RW.10 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatanpad ahari Jum'at tanggal 24 Juli 2011 sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa ganja yang dimaksud merupakan titipan dari saudara Ardi (DPO) yang diterima saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri di Jalan Poltangan IV RT.03/RW.10 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan, yang rencananya akan diantar kepada seseorang yang telah memesan kepada saudara Ardi (dpo);
- Bahwa saudara Sarifiudin alias Apuy Bin Naseri mendapat keuntungan dari mengantarkan pesanan ganja kering dari saudara Ardi (DPO) berupa ganja kering untuk dipakai yang telah dipakai oleh saudara Sarifudin alias Apuy bin Naseri bersama – sama saudara ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE;
- Bahwa saudara Sarifiudin alias Apuy Bin Naseri memiliki,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyediakan, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.174.G/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maemunah, S.Si, Rieska Dwi Widyanti, S.Si,M.Si dan Tanti S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si Apt/Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN bahwa barang bukti yang disita dari saudara ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE berupa 1 (satu) buah berkas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 3,4477 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Kromatografi Lapis Tips (KLT) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I Undnag – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing- masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi MAULANA FAUZI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 00.10 Wib di Depan Mapolresta Jalan Margonda Raya No.14 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan oprasi Kepolisian di depan Mapolres Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, saudara Akas Pariama memberhentikan kendaraan bermotor selanjutnya melakukan pemeriksaan surat – surat kendaraannya dan pada saat itu pengendara keliatan ketakutan sehingga saksi bersama rekan – rekan melakukan penggeledahan yang akhirnya ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bungkus ganja yang dibungkus kertas dan beberapa kertas papir merk Mars Brand yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ganja tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sarifudin alias Apuy Bin Naseri;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pencarian terhadap saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri sampai akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap dan mengamankan saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri yang kahirnya saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri pun dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 2. Saksi AKAS PARIAMA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 00.10 Wib di Depan Mapolresta Jalan Margonda Raya No.14 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan oprasi Kepolisian di depan Mapolres Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, saudara Akas Pariama memberhentikan kendaraan bermotor selanjutnya melakukan pemriksaan surat – surat kendaraannya dan pada saat itu pengendara keliatan ketakutan sehingga saksi bersama rekan – rekan melakukan pengegedahan yang akhirnya ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan beberapa kertas papir merk Mars Brand yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kota Depok untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ganja tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sarifudin alias Apuy Bin Naseri;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pencarian terhadap saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri sampai akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap dan mengamankan saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri yang akhirnya saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri pun dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi AKAS PARIAMA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 00.10 Wib di Depan Mapolresta Jalan Margonda Raya No.14 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan oprasi Kepolisian di depan Mapolres Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, saudara Akas Pariama memberhentikan kendaraan bermotor selanjutnya melakukan pemeriksaan surat – surat kendaraannya dan pada saat itu pengendara keliatan ketakutan sehingga saksi bersama rekan – rekan melakukan pengeledahan yang akhirnya ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan beberapa kertas papir merk Mars Brand yang dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ganja tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sarifudin alias Apuy Bin Naseri;

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 462/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pencarian terhadap saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri sampai akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap dan mengamankan saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri yang akhirnya saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri pun dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi SARIFUDIN alias APUY Bin NASERI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 00.10 Wib di Depan Mapolresta Jalan Margonda Raya No.14 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan oprasi Kepolisian di depan Mapolres Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, saudara Akas Pariama memberhentikan kendaraan bermotor selanjutnya melakukan pemeriksaan surat – surat kendaraannya dan pada saat itu pengendara keliatan ketakutan sehingga saksi bersama rekan – rekan melakukan pengeledahan yang akhirnya ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan beberapa kertas papir merk Mars Brand yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ganja tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sarifudin alias Apuy Bin Naseri;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pencarian terhadap saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri sampai akhirnya saksi bersama rekan – rekan berhasil menangkap dan mengamankan saudara Sarifudin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Naseri yang akhirnya saudara Sarifudin alias Apuy Bin Naseri pun dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 00.10 Wib di Jalan Margoan Raya depan Polres Depok Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sendirian melainkan bersama Sarifudin alias Apuy Bin Naseri;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Poltangan IV Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan didatangi oleh saudara Sarifudin Alias Apuy, setelah Terdakwa bertemu dengan Sarifudin Alias Apuy lalu Terdakwa diajak saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengkonsumsi ganja setelah mengkonsumsi tersebut lalu Terdakwa diajak saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengatarkan ganja kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan ke Satiun Citayam;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy mengatarkan ganja tersebut kepada pemesan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2011 sekitar jam 00.10 dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi pada saat Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy melintas di Jalan Margonda Raya tepatnya di depan Polres Kota Depok Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy diberhentiin oleh seorang Polisi sambil menanyakan surat – surat dari kendaraan sepeda motor tersebut akan tetapi selain memeriksa surat – surat kendaraan Polisi juga mengeledah Terdakwa dan saudara Sarifudin Alias Apuy;
- Bahwa pada saat Polisi mengeledah Terdakwa ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 462/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saudara Sarifudin Alias Apuy ditemukan barang bukti berupa 1  
putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan beberapa  
kertas papir merk Mars Brand yang dimasukkan kedalam bungkus  
rokok Sampoerna Mild, selanjunya Terdakwa bersama saudara  
Sarifudin Alias Apuy berikut barang bukti dibawa ke Polres  
Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Sarifudin Alias Apuy sejak tahun 2004 dan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa hanyalah sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi pelatara dalam jual beli Narkotik jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat ganja (bahan/daun) dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan 3,4477 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 00.10 Wib di Jalan Margoan Raya depan Polres Depok Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Poltangan IV Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan didatangi oleh saudara Sarifudin Alias Apuy, setelah Terdakwa bertemu dengan Sarifudin Alias Apuy lalu Terdakwa diajak saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengkonsumsi ganja setelah mengkonsumsi tersebut lalu Terdakwa diajak saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengatarkan ganja kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan ke Satiun Citayam;
3. Bahwa benar Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy mengatarkan ganja tersebut kepada pemesan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2011 sekitar jam 00.10 dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi pada saat Terdakwa bersama saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sarifudin Alias Apuy melintas di Jalan Margonda Raya tepatnya di depan Polres Kota Depok Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy diberhentiin oleh seorang Polisi sambil menanyakan surat – surat dari kendaraan sepeda motor tersebut akan tetapi selain memeriksa surat – surat kendaraan Polisi juga mengeledah Terdakwa dan saudara Sarifudin Alias Apuy;

4. Bahwa benar pada saat Polisi mengeledah Terdakwa ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai saudara Sarifudin Alias Apuy ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan beberapa kertas papir merk Mars Brand yang dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjunya Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Primair melanggar pasal 132 ayat 1 jo pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidaire melanggar pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Lebih Subsidaire melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat akan mempertimbangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama primair yaitu melanggar pasal 132 ayat 1 jo pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur- unsur dari pasal 132 ayat 1 jo pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Poltangan IV Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan didatangi oleh saudara Sarifudin Alias Apuy, setelah Terdakwa bertemu dengan Sarifudin Alias Apuy lalu Terdakwa diajak saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengkonsumsi ganja setelah mengkonsumsi tersebut lalu Terdakwa diajak saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengatarkan ganja kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan ke Satiun Citayam, dan pada saat itu Terdakwa bersedia untuk mengatar saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengatrkan ganja kepada seseorang yang telah memessannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy mengatarkan ganja tersebut kepada pemesan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2011 sekitar jam 00.10 dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi pada saat Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy melintas di Jalan Margonda Raya tepatnya di depan Polres Kota Depok Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy diberhentiin oleh seorang Polisi sambil menanyakan surat – surat dari kendaraan sepeda motor tersebut akan tetapi selain memeriksa surat – surat kendaraan Polisi juga mengeledah Terdakwa dan saudara Sarifudin Alias Apuy dan menemukan barang bukti ganja selanjutnya Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu cerita kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Poltangan IV Kelurahan Pejaten Timur,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesamaran, Pasir Minggu, Jakarta Selatan didatangi oleh saudara Sarifudin Alias Apuy, setelah Terdakwa bertemu dengan Sarifudin Alias Apuy lalu Terdakwa diajak saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengkonsumsi ganja setelah mengkonsumsi tersebut lalu Terdakwa diajak saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengatarkan ganja kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan ke Satiun Citayam dan Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy mengatarkan ganja tersebut kepada pemesan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2011 sekitar jam 00.10 dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi pada saat Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy melintas di Jalan Margonda Raya tepatnya di depan Polres Kota Depok Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy diberhentiin oleh seorang Polisi sambil menanyakan surat – surat dari kendaraan sepeda motor tersebut akan tetapi selain memeriksa surat – surat kendaraan Polisi juga mengeledah Terdakwa dan saudara Sarifudin Alias Apuy;

Menimbang, bahwa pada saat Polisi mengeledah Terdakwa ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai saudara Sarifudin Alias Apuy ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan beberapa kertas papir merk Mars Brand yang dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjunya Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini tidak terpenuhi karena Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut belum menjualnya kepada oranglian akan tetapi Terakwa baru mengkonsumsinya bersama – sama dengan saudara Sarifudin Alias Apuy;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selebihnya sehingga dakwaan haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan 2 dari pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidair ini sama dengan unsur yang terkandung dalam pasal 132 ayat 1 jo pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke - 2 pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1 dan ke - 2 tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu cerita kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Poltangan IV Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan didatangi oleh saudara Sarifudin Alias Apuy, setelah Terdakwa bertemu dengan Sarifudin Alias Apuy lalu Terdakwa diajak saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengkonsumsi ganja setelah mengkonsumsi tersebut lalu Terdakwa diajak saudara Sarifudin Alias Apuy untuk mengatarkan ganja kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan ke Satiun Citayam dan Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy mengatarkan ganja tersebut kepada pemesan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2011 sekitar jam 00.10 dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi pada saat Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy melintas di Jalan Margonda Raya tepatnya di depan Polres Kota Depok Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy diberhentiin oleh seorang Polisi sambil menanyakan surat - surat dari kendaraan sepeda motor tersebut akan tetapi selain memeriksa surat - surat kendaraan Polisi juga mengeledah Terdakwa dan saudara Sarifudin Alias Apuy;

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 462/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat Polisi menggeledah Terdakwa ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai saudara Sarifudin Alias Apuy ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas dan beberapa kertas papir merk Mars Brand yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjunya Terdakwa bersama saudara Sarifudin Alias Apuy berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I dalam ganaj tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan ganja tersebut merupakan milik saudara Sarifudin Alias Apuy yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.174.G/ VII /2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maemunah, S.Si, Rieska Dwi Widyanti, S.Si,M.Si dan Tanti S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si Apt/Kepala UPT Labolatorium Uji Narkoba BNN bahwa barang bukti yang disita dari saudara ANDHIKA EKA PERDANA ALIAS TOLE beripa 1 (satu) buah berkas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir Mars Brand dan 1 9satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat bahan/daun dengan berat netto 3,4477 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Kromatografi Lapis Tips (KLT) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I Undnag – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur primair inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kualifikasi "seseorang yang hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif pertama maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, dikarenakan semua barang bukti tersebut dilarang oleh undang – undang maka semua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 132 ayat 1 jo Pasal 111 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA Alias TOLE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA Alias TOLE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDHIKA EKA PERDANA Alias TOLE tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, yang berisi 1 (satu) bungkus kertas papir Mars Brand dan 1 (satu) bungkus koran yang didalamnya terdapat ganja (bahan/daun) dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan 3,4477 gram, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sarifudin Alias Apuy Bin Naseri;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 15 November 2011 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH dan SYOFIA M. TAMBUNAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JANSEN SIMBOLON, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGUNG P.S, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUGENG WARNANTO, SH. WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

2. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

JANSEN SIMBOLON,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)